



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/G/2015/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara:

1. **Hj. UMI SUHARTINI**, lahir di Bebatu-Bulungan, 27 April 1969, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Dinas Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Jalan Jend. Sudirman Rt. 4 No. 15, Kp. Baru, Kel. Pamusian, Tarakan Tengah, Kalimantan Utara;
2. **H. USNAN**, lahir di Tarakan, 2 Oktober 1964, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;
3. **H. ASNAR**, lahir Malinau 8 Agustus 1960, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kantor Kasbang Pol PP Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;
4. **SYAHRIN, S.E.**, lahir di Tarakan, 21 Oktober 1975, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

Halaman 1 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **WIRAHADI RAHMATSYAH, S, ST.**, lahir di Tarakan, 27 Maret 1983,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Rumah Tangga Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Jalan Mantawa Rt. 1 Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

6. **ROS EVINDI, S.E.**, lahir di Bebatu, 10 Februari 1980, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum setda Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

7. **TEDY KONGSO SUSENO, SE.**, lahir 13 Januari 1985, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Jalan Amantawa Rt. 002 Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

8. **SYAHRUL YAKUB, S.E.**, lahir di Tarakan, 20 September 1973, Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Jalan Tana Abang Rt. IV, Tideng Pale Induk, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

9. **YONATHAN, S.E.**, lahir di Tarakan, 10 April 1979, Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Jalan Wisma Rt. 01 Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MANSYUR, S.H.,M.H.
2. JHON THOMSON, S.H.
3. MAMAN USMAN R, S.H.,M.H.
4. ASTONO H GULTOM, S.H.
5. DAVID YODI PASARIBU, S.H.,M.H.
6. J.P. SINURAT, S.H.,M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan penasihat Hukum, beralamat di Jalan Aki Balak RT. 60 No. 95, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :02/SK-TIM/PTUN/II/2015 tertanggal 17 Februari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

PJ. BUPATI TANA TIDUNG, berkedudukan di Jalan Tana Abang No. 01 Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. ROBERT NABABAN, SH.,MH.
2. SABAM M.M BAKARA, SH.
3. YONATHAN TANDI LAYUK, SH.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat& Konsultan Hukum, Robert Nababan& Rekan, beralamat di Jalan Ir P.M Noor – Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No. 12A Samarinda, Kalimantan Timur 75119, telp 0541- 220099 Fax 0541-221077, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai;-----**TERGUGAT;**

- Halaman 3 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/PEN-DIS/2015/PTUN.SMD tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 09 Maret 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/PEN.PP/2015/PTUN-SMD. tanggal 10 Maret 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/Pen-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 02 April 2015 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Tindak Lanjut Keputusan obyek sengketa *a quo*;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat;
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Februari 2015 dengan register perkara Nomor : 04/G/2015/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 02 April 2015 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar-dasar hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*UU PTUN*) yang menetapkan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka:

1. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati

KTT tertanggal 14 Januari 2015;

- b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya Para Penggugat;
- c. Objek Sengketa tersebut telah ditujukan terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya Para Penggugat;

2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai Pj. Bupati Tana Tidung, yang dilantik oleh Pj. Gubernur Propinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Januari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Tana Tidung tanggal 14 Januari 2015;

3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Mengingat” dalam Objek Sengketa, yaitu antara lain UU No. 8 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No.2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No. 7 jo. PP No. 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, PP No. 100 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, PP No. 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Perpres RI No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

4. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi terhadap 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil yang termasuk di dalamnya adalah **Para Penggugat**, sebagai berikut :

a. Bersifat konkret

Artinya obyek yang diputuskan/ ditetapkan dalam Obyek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan , yaitu dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015;

b. Bersifat Individual

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni tentang pengangkatan Dalam Jabatan Struktural 49 (empat puluh sembilan) orang PNS Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang didalamnya termasuk adalah Para

- Halaman 7 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN

Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16

Pebruari 2015 sebagai berikut:

- Nomor Urut 49 atas nama **Hj. Umi Suhartini, S.Pd.**, jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama **H. Usnan**, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama **H. Asnar**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Seta Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama **Syahrin, S.E.**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama **Wirahadi Rahmatsyah, S.St.** jabatan lama sebagai PJ. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama **Ros Evindi, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama **Tedy Kongso Suesno, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;

- Nomor Urut 18 atas nama **Syahrul Yakub, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama **Yonathan, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

c. Bersifat Final

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diangkatnya Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Ojek Sengketa termasuk nama-nama Para Penggugat, dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal dilakukannya Pelantikan.

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan diubahnya wewenang yang pernah dimiliki oleh Para Penggugat dalam jabatan sebelumnya, yaitu kerugian karena telah menimbulkan ketidak pastian hukum kepada Para Penggugat berkaitan dengan jabatan baru yang tidak dikuasai oleh Para Penggugat, dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan, dll.

II. Kepentingan dan Alas Hak Para Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

- Halaman 9 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa langkah para Penggugat Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah Para Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan

Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Untuk itu Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena telah menimbulkan ketidak pastian kepada Para Penggugat berkaitan dengan jenjang karier, tunjangan, kewenangan, dll.

Disamping itu, tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara secara tidak langsung telah berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa in casu Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Februari 2015 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Februari 2015, sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 26 Februari 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Permohonan Penetapan Penundaan atas Objek Sengketa

Bahwa walaupun PTUN mengenal asas rechtmatig sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Para Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa selengkapanya Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 67

- 1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digugat.
- 2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.
- 4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Para Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Halaman 11 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara tersebut jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yaitu karena telah menimbulkan ketidak pastian hukum kepada Para Penggugat berkaitan dengan jabatan baru yang tidak dikuasai oleh para Penggugat, dan juga berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan, dll;
2. Bahwa jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yang nyata-nyata telah menimbulkan kekisruhan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dibuktikan dalam pemberitaan-pemberitaan di media massa, maka hal tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat yang terkena dampak terhadap kualitas jalannya pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung dan juga terhadap pelayanan kepada masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
 - Sekretaris Daerah (Sekda) dalam kapasitasnya sebagai kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menganggap bahwa SK yang diterbitkan oleh Tergugat Pertama: bertentangan dengan Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana ketentuan tersebut melarang Tergugat sebagai Pejabat Kepala Daerah (PJ) untuk melakukan mutasi pegawai. Kedua: Tergugat tidak melibatkan Baperjakat dalam proses mutasi pegawai sebagaimana ditetapkan dalam SK aquo (sebagaimana risalah rapat Baperjakat), akan tetap dalam konsideran mengingat pada Objek Sengketa disebutkan bahwa Baperjakat telah memberikan pertimbangan dalam mutasi pegawai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didasarkan pada kedua alasan tersebut di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung tidak menerbitkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Kepala Dinas tidak dapat menerbitkan Surat Pernyataan melaksanakan Tugas (SPMT) baik terhadap pegawai yang baru diangkat maupun terhadap pegawai yang di berhentikan dari jabatannya. Bahwa kedua dokumen tersebut merupakan dasar bagi setiap PNS dalam melaksanakan tupoksinya. **Oleh karena itu, pada saat ini dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung banyak pegawai yang tidak dapat melaksanakan tupoksinya karena ketidak jelasan status yang disebabkan oleh adanya sengketa.**
- Bahwa akibat yang dapat timbul dan sangat mendasar dari situasi ini adalah terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Masalah lainnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan Penggugat adalah kemungkinan tidak diperolehnya honor dan tunjangan Para Penggugat karena tidak ada pejabat yang dapat menandatangani persetujuan pencairan anggaran, karena belum jelasnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masing-masing Pejabat/Pegawai. Jika situasi berkelanjutan, maka akan terjadi kekacauan bukan hanya dilingkungan pegawai (sebanyak kurang dari 1500 orang pegawai) namun juga masyarakat secara luas.
- Sejalan dengan situasi di atas, Tergugat melalui Objek Sengketa telah memberhentikan Pj. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda tanpa mengangkat Pejabat baru. Kekosongan jabatan ini akan mengakibatkan terhambatnya perencanaan dan program, khususnya yang sedang berjalan di Pemerintahan Desa. Adapun pemerintahan desa pada saat ini sudah mulai mempertanyakan kebijakan Tergugat dan implikasinya terhadap kepentingan Desa. Kekosongan posisi Kasubbag

- Halaman 13 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran pada Bagian Keuangan Setda dalam waktu dekat dapat mengakibatkan kisruh di masyarakat, karena tidak adanya pejabat yang dapat memberikan persetujuan terkait pencairan anggaran yang dialokasikan dalam APBD Desa untuk pembangunan di wilayah pedesaan.

- Dilakukannya penggantian Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP oleh pejabat baru yang belum tentu memahami program kerja yang telah direncanakan. Peran SKPD ini sangat penting dalam rangka menghadapi Pilkada mendatang, oleh karenanya berbagai program dari mulai pembinaan petugas sampai dengan pengenalan kepada masyarakat telah dilakukan hampir selama masa pemerintahan Bupati Definitif, dengan harapan akan benar-benar siap pada saat dilakukannya penyelenggaraan Pilkada.

Bahwa tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan fatal, mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakannya Pilkada dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung akan sepenuhnya menyerahkan aspek keamanan penyelenggaraan Pilkada kepada Kantor Kesbangpol dan Pol PP. Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila Penggugat meragukan kemampuan pejabat baru dalam rangka menghadapi Pilkada 2015.

- Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sudah seharusnya SK aquo di batalkan atau setidaknya dilakukan penundaan sampai dengan dilakukannya evaluasi dan analisis jabatan yang benar-benar obyektif dan transparan.
- Tindakan Tergugat yang memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari jabatannya merupakan pelanggaran yang serius

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pasal 83A UU No. 83 tahun 2013 jo UU No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa

“mengangkat dan memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten/koata adalah kewenangan Kementerian Dalam

Negeri.” Tergugat telah melampaui wewenang Menteri Dalam Negeri

dalam memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- Bahwa pada faktanya, Objek Sengketa juga tidak mengangkat Kepala Dinas Baru untuk menggantikan kepala dinas yang lama, yang artinya terdapat kekosongan jabatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dalam hal ini perlu ditekankan, bahwa tandatangan/persetujuan seorang kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh bahwa seorang Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan harus menandatangani KTP, Akta Kelahiran, serta dokumen-dokumen lainnya yang langsung dimiliki oleh masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, maka dapat dipastikan dalam waktu dekat akan terjadi kisruh yang timbul karena kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan aparatur di Kabupaten Tana Tidung.
- Demikian pula halnya, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat besar kontribusinya terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada. Salah satu program yang saat ini kadang dilakukan adalah program perekaman data kependudukan untuk dilakukan penyesuaian dengan program e-KTP yang diproyeksikan harus selesai pada bulan april mendatang agar dapat mensupport KPUD untuk kebutuhan data pemilih pada pilkada serentak Tahun 2015. Jika kekosongan jabatan ini berlanjut, maka dapat dipastikan dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan, kecurangan, dll.

- Halaman 15 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain **pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan**, justru sebaliknya tindakan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, kiranya tergambar bahwa situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintah dilingkungan Kabupaten Tana Tidung akan terganggu dengan adanya Objek Sengketa. Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, maka akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut karena terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan **PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara** in casu berupa penundaan keberlakuan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015.

V. Fakta dan alasan yang mendasari diajukan Gugatan

1. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, pada tanggal 19 Januari 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Utara telah melantik Tergugat sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor : 13164-34 Tahun 2015 tentang pengangkatan Penjabat Bupati KTT tertanggal 14 Januari 2015 dengan masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan, mengingat telah berakhirnya masa jabatan Bupati defenitif sebelumnya;

2. Bahwa adapun **Tergugat** sebelumnya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Bahwa adapun kewenangan Tergugat sebagai Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas kepala daerah atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan bahwa kewenangan Pejabat Kepala Daerah, hanya terbatas untuk mengawal pemerintahan sampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan secara serentak di seluruh Indonesia berdasarkan amanat UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
4. Bahwa dalam masa jabatannya yang baru berjalan selama 30 (tiga puluh hari), pada faktanya pada tanggal 16 pebruari 2015 Tergugat langsung mengeluarkan kebijakan kontroversi dengan memutasi 49 (empat puluh sembilan) jabatan dengan cara menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten**

- Halaman 17 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, yang menjadi Objek Sengketa

dalam perkara ini;

5. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut diatas **Para Penggugat** telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2015 perihal **Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/322/2015 tertanggal 16 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung**, namun terhadap keberatan tersebut Tergugat menolak dan tetap pada pendiriannya dan berpendapat bahwa Objek Sengketa telah disusun sesuai prosedur.

Atas dasar penolakan tersebut Para **Penggugat** juga telah melakukan upaya keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri Cq. Biro Kepegawaian tertanggal 24 Pebruari 2015 perihal Keberatan terhadap tindakan-tindakan Pejabat Kepala Daerah (Pj. Bupati) Kabupaten Tana Tidung yang melanggar peraturan perundang-undangan yang telah menimbulkan keresahan dikalangan pegawai negeri sipil dan menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, namun sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak mendapat tanggapan;

6. Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2015 Baperjakat langsung menerbitkan Berita Acara Rapat yang telah pada intinya menyatakan “bahwa proses penetapan Pejabat Struktural Eselon II dan IV yang dilantik pada tanggal 16 Pebruari 2015 tidak sah/tidak obyektif/ tidak prosedural dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Karenanya Para Penggugat menyimpulkan penerbitan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan bahkan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.

Atas dasar hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

7. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Para Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (onwetmatige), yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hal perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa penerbitan Objek Sengketa, telah bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang mensyaratkan adanya keterlibatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (“Baperjakat”). Ketentuan-ketentuan tersebut diatas untuk menekankan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural harus berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat

- Halaman 19 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, dimana semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

Ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk **Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat**.

Adapun tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. Disamping tugas pokok tersebut, Baperjakat bertugas pula: memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

Adapun ketentuan yang lebih rinci mengenai analisis dan evaluasi jabatan, diatur secara lebih detail dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ("**Permen PAN**"), yaitu Permen PAN No. 33 Tahun 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Analisis Jabatan dan Permen PAN No. 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Bahwa pada faktanya Baperjakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan Objek Sengketa, dimana dari pengakuan Tergugat hanya melakukan Pembahasan dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 wita, yang nota bene dilakukan pada hari Minggu yang bukan merupakan hari kerja, yaitu pada tanggal 15 Pebruari 2015;

2). Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang turut melantik Eselon II (Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tana Tidung menjadi Pelaksana pada bagian umum sekretariat daerah).

Tindakan Tergugat memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah bertentangan dengan Pasal 83A ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan di berhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui Gubernur", bahwa sampai dengan saat ditetapkannya SK a quo, tidak pernah ada surat pemberhentian sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tana Tidung kepada H. Umi Suhartini S.Pd. yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

3). Bahwa acara Pelantikan Pejabat Struktural dimana Para Penggugat disertakan didalamnya, dilaksanakan bersamaan dengan tanggal penerbitan Objek Sengketa yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2015,

- Halaman 21 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya tidak dapat dipungkiri proses penerbitan Objek Sengketa dan acara Pelantikan dilakukan secara tergesa-gesa.

Acara pelantikan yang dimaksud, dilakukan yaitu setelah apel pagi gabungan, tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Penggugat dan tidak disertai dengan undangan resmi kepada Pejabat Struktural baik kepada Sekretaris Daerah dan para Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD);

4). Pada Konsideran mengingat masih mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

5). Penggunaan bahasa pada Konsideran mengingat angka 6 s/d 8, bukan merupakan bahasa peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa “setiap peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa “setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya”.

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Tergugat salah dalam merumuskan bahasa yang seharusnya dipergunakan dalam suatu produk hukum dalam hal ini SK aquo. Adapun kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada konsideran mengingat pada angka 6 disebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 namun tidak menyebutkan tahun dan mencantumkan istilah jo. Peraturan pemerintah No...dst..., klausula ini selain tidak bisa dipahami oleh Para Penggugat, Para Penggugat juga tidak mengetahui bagaimana hubungan PP yang tidak ada tahun tersebut dengan apa yang dimaksud pada PP yang diberi istilah “jo”;

- Hal yang sama dapat dilihat pada konsideran mengingat Angka 7 disebutkan Peraturan Pemerintah No. 100 namun tidak menyebutkan tahun dan mencantumkan istilah jo. Peraturan pemerintah No.... dst..., yaitu selain tidak bisa di pahami oleh Para Penggugat, Para Penggugat juga tidak mengetahui bagaimana hubungan PP yang tidak ada tahun tersebut dengan apa yang dimaksud pada PP yang diberi istilah “jo”;

6).Tergugat dalam keputusannya menetapkan bahwa “segala pengeluaran yang berhubungan dengan ditetapkan SK tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Negara (APBD/APBN)”. Namun pada Konsideran mengingat tidak ada satupun UU dibidang keuangan yang dijadikan dasar penetapan, mengingat konsekuensi dari adanya kalimat diatas adalah harus dilakukan perubahan anggaran, yang ada prinsipnya bukan merupakan kewenangan Tergugat;

7).Pada konsideran mengingat disebutkan bahwa PNS yang akan diangkat dianggap telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi pejabat pada bidang yang ditunjuk. Fakta menunjukkan bahwa penerbitan dirumuskan tanpa melalui proses evaluasi dan penilaian jabatan terlebih dahulu sehingga banyak ketidaksesuaian antara kualifikasi pejabat/pegawai yang diangkat dengan jabatan yang akan diembannya;

- Halaman 23 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Dalam Objek Sengketa, terdapat pemberhentian pejabat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun tidak disertai pengangkatan pejabat baru, diantaranya:

- Memberhentikan Pj. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda tanpa mengangkat Pejabat baru; dan
- Memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (yang sebenarnya merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, akan diuraikan pada bagian tersendiri) tanpa menunjuk pejabat baru sebagai pejabat pengganti. Bahwa tindakan tidak cakap yang dilakukan oleh **Tergugat** telah menyebabkan kekosongan jabatan penting yang besar implikasinya terhadap pelayanan kepada masyarakat;

9). Terdapat inkonsistensi antara judul Objek Sengketa dengan mutasi pejabat (non-job). Judul SK mengatur tentang mutasi jabatan struktural Eselon III dan IV, sementara pada lampiran bagian akhir pemutasian dilakukan terhadap pejabat eselon II (Hj. Umi Suhartini, S.pd.) sangat jelas bahwa SK di terbitkan tanpa melalui proses penilaian yang obyektif serta tidak memperhatikan tahapan-tahapan yang semestinya (Evaluasi dan analisi Jabatan).

b. Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil/substansial (inhoudsgebreken), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

1). Penerbitan Objek Sengketa tidak melalui prinsip-prinsip yang diatur Undang – undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian, khususnya terkait dengan prosedur mutasi pegawai yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- 3). Tergugat dalam Objek Sengketa menetapkan dan menyatakan bahwa “segala pengeluaran yang berhubungan dengan ditetapkannya SK tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Negara (APBD/APBN)”. Namun pada konsideran mengingat tidak ada satupun UU dibanding keuangan yang dijadikan dasar penetapan, mengingat konsekuensi dari adanya kalimat di atas adalah harus dilakukan perubahan anggaran, yang bukan merupakan kewenangannya Tergugat;
- 4). Pada konsideran mengingat disebutkan bahwa PNS yang akan diangkat dianggap telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi pejabat pada bidang ditunjuk. Fakta menunjukkan bahwa Objek Sengketa dirumuskan tanpa melalui proses evaluasi dan penilaian jabatan terlebih dahulu sehingga banyak ketidaksesuaian antara kualifikasi pejabat/pegawai yang diangkat dengan jabatan yang akan diembannya, bahkan Tergugat melakukan perubahan nama SKPD yang dijabat oleh Para Penggugat **tanpa melalui proses perubahan aturan induk mengenai Struktur, Nama dan Tupoksi SKPD**, sebagai berikut:
- Kesbangpol dan Pol PP menjadi Kantor Satpol PP;
 - Distamben dan ESDM menjadi Dinas Pertambangan;

- Halaman 25 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Dalam Objek Sengketa, terdapat pemberhentian pejabat pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), namun tidak disertai pengangkatan pejabat baru, diantaranya :

- Memberhentikan Pj. Kasubbag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda tanpa mengangkat Pejabat baru; dan
- Memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa menunjuk pejabat baru sebagai pejabat pengganti.

Bahwa tindakan tidak cakap yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kekosongan jabatan penting yang besar implikasinya terhadap pelayanan kepada masyarakat;

6). Terdapat inkonsistensi antara judul SK aquo dengan mutasi pejabat (non-job), dimana Judul Objek Sengketa adalah mengatur tentang mutasi jabatan struktural Eselon III dan IV, sementara pada lampiran bagian akhir pemutasian dilakukan terhadap pejabat eselon II (H. Umi Suhartini, S.pd). Hal ini sangat jelas bahwa Objek Sengketa ini diskriminatif dan cenderung menjatuhkan individu. Hal mana menunjukkan bahwa SK diterbitkan tanpa melalui proses penilaian yang obyektif serta tidak memperhatikan tahapan-tahapan yang semestinya (Evaluasi dan analisis Jabatan).

Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertentangan dengan Pasal 83A ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa "Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui Gubernur".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya, sampai dengan saat ditetapkannya Objek Sengketa, tidak ada surat pemberhentian sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tana Tidung yang di terbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

c. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang (bevoegheids-gebreken), berupa :

- Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A, ayat (1) huruf a, peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa :

“Pejabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas Kepala Daerah ... atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, **dilarang melakukan mutasi pegawai.**”

Kiranya menjadi jelas, bahwa Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat pengganti kepala daerah, telah melampaui wewenangnyanya, menetapkan keputusan secara melawan hukum dan tidak didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menetapkan bahwa kewenangan Pejabat Kepala Daerah, hanya terbatas untuk mengawal pemerintahan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan secara serentak di seluruh

- Halaman 27 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berdasarkan amanat UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

- Lebih jelas ditegaskan pada Pasal 5 huruf b (penjelasan), Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menekankan bahwa “pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang”.

8. Bahwa disamping alasan pada angka 7 tersebut diatas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (“AAUPB”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu in casu khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Dimana atas penerbitan Objek Sengketa yang tidak melalui Baperjakat, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung tidak menerbitkan Surat Penyerahan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Kepala Dinas tidak dapat menerbitkan Surat Penyerahan Melaksanakan Tugas (SPMT) baik terhadap pegawai yang baru diangkat maupun terhadap pegawai yang diberhentikan dari jabatannya. Bahwa kedua dokumen tersebut merupakan dasar bagi setiap PNS dalam melaksanakan tupoksinya. Oleh karena itu, Para Penggugat saat ini tidak ada kepastian hukum untuk melaksanakan tupoksinya, bahkan pada saat ini dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung banyak pegawai yang tidak dapat bekerja karena ketidakjelasan status yang disebabkan oleh adanya Objek Sengketa yang masih tergantung;

- b. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tegugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Dimana dengan diterbitkannya Objek Sengketa, sampai dengan saat ini terjadi kekisruhan dilingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung, telah terjadi beberapa kali unjuk rasa dikarenakan ketidak pastian jabatan yang baru, yang berakibat Para Penggugat kesulitan dalam menjalankan tupoksinya pada jabatan yang baru.

- c. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepentingan Umum, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tegugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak

- Halaman 29 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodasikan dan tidak menangkap aspirasi kepentingan Para Penggugat melalui pertimbangan Baperjakat.

- d. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Profesionalitas, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan tergesa-gesa dan tanpa pertimbangan Baperjakat, dimana dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan pembahasan hanya dari pukul 10.00 Wita sampai pukul 14.00 Wita, yang nota bene dilakukan pada hari minggu yang bukan merupakan hari kerja, yaitu pada tanggal 15 pebruari 2015, jelas dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat TIDAK mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Akuntabilitas, yaitu sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas, bahwa jelas dengan diterbitkannya Objek Sengketa pada akhirnya ditolak oleh masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana tidak sedikit rakyat di Kabupaten Tana Tidung melalui tokoh-tokoh masyarakat telah mempertanyakan perihal diterbitkannya Objek Sengketa melalui DPRD Kabupaten Tana Tidung dengan meminta untuk dicabut.

Dari hal-hal tersebut diatas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PERMOHONAN PUTUSAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Para Penggugat yang dilindungi hukum.

Oleh karena itu, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda C. q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sbagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015 sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 sebagai berikut;
 - Nomor Urut 49 atas nama **Hj. Umi Suhartini, S.Pd.**, jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 1 atas nama **H. Usnan**, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
 - Nomor Urut 2 atas nama **H. Asnar**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;

- Halaman 31 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 6 atas nama **Syahrin, S.E.**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 13 atas nama **Wirahadi Rahmatsyah, S.St.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
 - Nomor Urut 15 atas nama **Ros Evindi, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 17 atas nama **Tedy Kongso Suseno, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 18 atas nama **Syahrul Yakub, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 21 atas nama **Yonathan, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
Selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);
2. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk menunda pelaksanaan **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, sebatas pada **Para Penggugat** sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

- Nomor Urut 49 atas nama **Hj. Umi Suhartini, S.Pd.**, jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama **H. Usnan**, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama **H. Asnar**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama **Wirhadi Rahmatsyah, S.St.**, jabatan lama sebagai PJ. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama **Ros Evindi, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urtut 17 atas nama **Tedy Kongso Suseno, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda

- Halaman 33 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;

- Nomor Urut 18 atas nama **Syahrul Yakub, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama **Yonathan, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015**, sebatas **Para Penggugat** sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :
 - Nomor Urut 49 atas nama **Hj. Umi Suhartini, S.Pd.**, jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1 atas nama **H. Usnan**, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama **H. Asnar**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama **Wirhadi Rahmatsyah, S.St.**, jabatan lama sebagai PJ. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama **Ros Evindi, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama **Tedy Kongso Suseno, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 18 atas nama **Syahrul Yakub, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;

- Halaman 35 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 21 atas nama **Yonathan, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj.

Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

3. Memerintahkan **Tergugat** untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Tana**

Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat

sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

- Nomor Urut 49 atas nama **Hj. Umi Suhartini, S.Pd.**, jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasian Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama **H. Usnan**, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama **H. Asnar**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Seta Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama **Syahrin, S.E.**, jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama **Wirahadi Rahmatsyah, S.St.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretaris Korpri;

- Nomor Urut 15 atas nama **Ros Evindi, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama **Tedy Kongso Suseno, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 18 atas nama **Syahrul Yakub, S.E.**, jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama **Yonathan, S.E.**, jabatan sebagai Pj. Kasubag Akuntansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 Mei 2015 yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat Hj. Umi Suhartini, S.Pd., MH. Dkk, maka dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban dengan Uraian sebagai berikut :

- Halaman 37 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mulai halaman 4 s/d halaman 8 yang diberi tanda angka Romawi I s/d III, tidak perlu Tergugatanggapi karena hanya mencakup argumentasi dan dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 angka Romawi IV. Permohonan Penetapan Penundaan atas Obyek Sengketa, dengan alasan hukum:
 - 3.1 Bahwa pasal 67 ayat (4) huruf “b” UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 mengatur : “Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”
 - 3.2 Bahwa pada persidangan tanggal 23 April 2015, sebelum Tergugat memberikan Jawaban atau menyampaikan Jawaban pada sidang perkara aquo, majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 putusan mana telah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 16 April 2015 yang mengabulkan permohonan Para Penggugat Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung tanggal 16 Pebruari 2015, sebatas Para Penggugat;
 - 3.3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo, disebut dalam Penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 halaman 9-10, pada pokoknya :
 - Para Penggugat tidak mempunyai kepastian Hukum apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tetap dilaksanakan, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan jabatan baru yang tidak dikuasai oleh Para Penggugat yang akan berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan oleh karena Sekda tidak berani menerbitkan Surat Perintah Menduduki jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Fakta Integritas,... dst.

- Akan berdampak pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tana Tidung, tindakan Tergugat yang memberhentikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa mengangkat Pejabat yang baru jelas-jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat... dst, banyak posisi jabatan strategis yang tidak berjalan/stagnasi pemerintahan sampai saat ini belum melakukan kegiatan pelelangan jabatan / assesment dan untuk pembangunan sarana dan prasarana, dan implikasinya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat secara langsung anggaran yang dialokasikan dalam APBD tidak bisa dicairkan karena Pj. Kassubag Anggaran pada bagian keuangan Sekda telah diberhentikan tanpa mengangkat pejabat yang baru, ...dst,
- Mengganggu aktifitas Perekonomian di Kabupaten Tana Tidung karena tindakan Tergugat telah berimplikasi pada macetnya perekonomian hal ini dapat dilihat dari fakta dilapangan menurunnya lalu lintas penyeberangan orang masuk maupun keluar ke kabupaten Tana Tidung, berarti menurun pula perekonomian di wilayah tersebut ;
- Penyelenggaraan Pilkada 2015 di Kabupaten Tana Tidung juga berpotensi gagal karena tindakan-tindakan Tergugat yang menyebabkan stagnannya penyelenggaraan pemerintahan dan terhentinya proses pembangunan di Kabupaten Tana Tidung, sampai saat ini tidak ada pembahasan anggaran yang harus dialokasikan untuk menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten

- Halaman 39 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Tidung antara Eksekutif dan Legislatif, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat besar kontribusinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada, ... dst”

3.4. Bahwa hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan penetapan Penundaan Pelaksanaan KTUN obyek sengketa, adalah Keberatan atas keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung 5 tanggal 16 Pebruari 2015 dan Kumpulan Berita tentang keadaan di Kabupaten Tana Tidung Pasca diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa, sebagaimana disebut dalam halaman 7 Penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015;

3.5. Bahwa alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam perkara aquo untuk menjatuhkan Penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015, adalah tidak tepat dan keliru, dengan alasan hukum :

- Bahwa penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015, yang dibuat dan dijatuhkan secara tergesa-gesa tanpa menunggu adanya jawaban dari Tergugat selaku Pihak dalam perkara ini telah didasarkan pada keterangan sepihak dari Para penggugat dan fakta yang berdasarkan dari media massa yang tidak dapat dijadikan dasar atau parameter menurut hukum;
- Bahwa Majelis Hakim tidak memperoleh dan tidak mempertimbangkan fakta secara adil dan berimbang, dimana Majelis tidak mengetahui dan tidak memahami adanya pertalian daerah atau perkawinan antara Para Penggugat dengan Bupati defenitif sebelumnya (Drs. Undunyah,MM), yakni hubungan keluarga berupa istri, keponakan dan kemenakan, sehingga sangat wajar apabila Pejabat-pejabat yang sebelumnya tersebut menentang adanya mutasi bahkan melakukan perbuatan menentang pergantian pejabat struktural dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : “..., dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat besar kontribusinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada, ..., “ namun justru hal itulah yang menyebabkan Tergugat harus mengganti Pejabat struktural dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dijabat oleh Penggugat I Hj. Umi Suhartini, S.Pd., MH., yang juga selaku istri Bupati sebelumnya (Drs. Undunsyah, MM) yang juga berkehendak maju dalam Pilkada tahun 2015 ini, sebab Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil harus Netral dari pengaruh semua golongan atau Partai politik ;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dijabat oleh Penggugat I Hj. Umi Suhartini, S.Pd., MH., bertugas untuk memberikan data kependudukan termasuk warga negara yang mempunyai hak pilih untuk Pilkada 2015 di Kabupaten Tana Tidung, sehingga patut dipertanyakan netralitas Penggugat I Hj. Umi Suhartini, S.Pd., MH selaku ISTRI Drs. Undunsyah, MM., sebab berdasarkan surat dari Pj. Gubernur Kalimantan Utara No. 530/126/Pem. III/ 2015 Tanggal 03 Maret 2015 Perihal : Penanganan Data Ganda, yang menghubungi surat Pj Gubernur Kalimantan Utara sebelumnya Utara No. 470/855/Pem.III/X/2015 tanggal 08 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan ; adanya perbedaan data kependudukan antara data center Pusat dengan data Server Kabupaten sebesar 12.206 orang;
- Bahwa adanya perbedaan data kependudukan (selisih) antara data Departemen Dalam Negeri yang mencatat jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung sebesar 20.828 dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung sebesar 33.034 selisih 12.206 terindikasi sebagai data ganda, dapat dipergunakan untuk kepentingan salah satu Calon dalam Pilkada Kabupaten Tana Tidung 2015 ;

- Halaman 41 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata dalam 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan Bupati definitif sebelumnya (Drs. Undunsyah, MM), dimana Bupati definitif dimaksud telah menempatkan pejabat-pejabat untuk menduduki jabatan strategis padahal mutasi pejabat yang dilakukan Kepala Daerah pada 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya jelas bertentangan dengan hukum, dimana akan Tergugat buktikan nantinya pada saat acara pembuktian dipersidangan ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : “ aktifitas Perekonomian di Kabupaten Tana Tidung karena tindakan Tergugat telah berimplikasi pada macetnya perekonomian hal ini dapat dilihat dari fakta dilapangan menurunnya lalu lintas penyebrangan orang masuk maupun keluar ke kabupaten Tana Tidung, berarti menurun pula perekonomian di wilayah tersebut” adalah pertimbangan yang tidak didasarkan kepada fakta hukum sebab hanya berdasarkan keterangan penggugat dan media massa, kebenarannya sangat diragukan terbukti sampai saat ini perekonomian dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung berjalan dengan baik, tertib dan terlayani bertolak belakang dengan hal yang disampaikan oleh Para Penggugat, yang menjadi acuan atau parameter yang dapat diakui secara nasional adalah pelaksanaan ujian nasional Tahun 2015 tingkat SLTA dan SLTP berlangsung aman, tertib tanpa ada masalah, dikala di sebagian daerah di Indonesia timbul gejolak dan masalah dalam pelaksanaan ujian nasional Tahun 2015 tingkat SLTA dan SLTP ternyata di Kabupaten Tana Tidung berlangsung tertib, lancar dan aman ;
- Bahwa demikian juga pelayanan dibidang keuangan dan pembangunan sarana dan prasarana, berlangsung dan terlayani dengan baik tanpa gejolak, bahkan masyarakat Kabupaten Tana Tidung banyak yang merasakan pelayanan lebih baik dimasa kepemimpinan Tergugat, yang berbeda dengan masa dipimpin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Daerah sebelumnya yang diduga banyak menguntungkan keluarga kroni ;

- Bahwa didasarkan hal-hal tersebut, maka hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat yang kemudian diterima dan dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 adalah tidak tepat dan tidak berdasar pada fakta hukum, karenanya Penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 haruslah dibatalkan pada putusan akhir dalam perkara aquo ;

3.6. Bahwa penolakan mutasi pejabat yang dilakukan oleh Para Penggugat, bukanlah semata-mata “karena berkaitan dengan jabatan baru yang tidak dikuasai oleh Para Penggugat yang akan berpengaruh pada jenjang karier, tunjangan, kewenangan oleh karena Sekda tidak berani menerbitkan Surat Perintah Menduduki jabatan (SPMJ), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Fakta Integritas, ..” melainkan diduga untuk mempertahankan posisi jabatan masing-masing Para Penggugat terkait dengan Pilkada 2015 di Kabupaten Tana Tidung, sebab apabila dalil para Penggugat berkaitan dengan jenjang karier, tunjangan kewenangan maka tidak beralasan sebab, Para Penggugat ditempatkan oleh Tergugat pada Jabatan yang setara (bukan non job/tanpa jabatan”

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka Romawi V, Tergugat tanggap sebagai berikut :

4.1. Bahwa terhadap dalil gugatan poin ‘1’ dan ‘2’, tidak perlu Tergugat tanggap karena benar adanya ;

4.2. Bahwa Tergugat menolak dalil. Para Penggugat poin ‘3’ s/d poin ‘6’ dengan alasan hukum :

- a. Bahwa dalil Para Penggugat khususnya yang menyatakan “bahwa kewenangan Pejabat Kepala Daerah hanya terbatas untuk mengawal pemerintahan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ..dst” adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar ;

- Halaman 43 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Para Penggugat telah menggeneralisir pemahaman tentang **Tugas dan wewenang Pejabat Kepala Daerah** tanpa melihat secara kasuistik penyebab atau dasar diangkatnya Pejabat Kepala Daerah, sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Utara dimana Kabupaten Tana Tidung masuk diwilayah tersebut, : Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara yang saat ini dijabat oleh H. Irianto Lambrie, namun tugas dan wewenang H. Irianto Lambrie selaku Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara tidak berbeda (sama) dengan tugas dan wewenang Gubernur defenitif lainnya di Indonesia dalam melaksanakan roda Pemerintahan di Kalimantan Utara, faktanya **tidak** “hanya terbatas untuk mengawal Pemerintahan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Prov. Kalimantan Utara” karenanya **dalil Para Penggugat dimaksud adalah berdasar pada hukum ;**
- c. Bahwa Tergugat menduduki jabatan Pj. Bupati Tana Tidung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13164- 34 tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Tana Tidung, dimana Pengangkatan Tergugat selaku Pj Bupati karena telah berakhirnya Jabatan Bupati defenitif sebelumnya, karena Jabatan yang dijabat oleh Tergugat selaku Pj. Bupati Tana Tidung **disebabkan masa jabatan Bupati defenitif sebelumnya telah berakhir, maka Tergugat memiliki tugas dan kewenangan sama dengan Bupati atau wakil Bupati yang defenitif ;**
- d. Bahwa dalil dan logika Para Penggugat yang menyatakan : “bahwa kewenangan Pejabat Kepala Daerah hanya sebatas untuk mengawal Pemerintahan sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), **hanya dapat diterima apabila Pejabat (Pj) Kepala Daerah menduduki jabatan Pj disebabkan oleh Kepala Daerah sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya dan selanjutnya mencalonkan/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah, namun secara kasuistis tidak

berlaku Terhadap Tergugat selaku Pj Bupati Tanah Tidung ;

e. Bahwa dasar hukum yang membedakan jabatan Pj. Bupati yang dijabat oleh Tergugat berbeda dengan jabatan Pejabat Kepala Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya pasal 132A sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ;

f. Bahwa pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatakan;”

(1) Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, serta Wakil Kepala Daerah yang diangkat dari wakil Kepala Daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilarang :

- a. Melakukan mutasi pegawai
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan perijinan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya ;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;

- Halaman 45 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

g. Bahwa Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang dimaksud Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) diatas adalah :

- a. Pasal 130 ayat (1) Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (1), pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pasal 130 ayat (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (6), Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau Pejabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pasal 131 ayat (4) : Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (30), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan Presiden mengangkat Pejabat Kepala Daerah.
- d. Pasal 124 ayat (1) menyatakan : Kepala Daerah da/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila dinyatakan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 126 ayat (1) menyatakan : Kepala Daerah /atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

f. Pasal 128 ayat (6) : Berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden menetapkan pemberhentian sementara Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri menetapkan pemberhentian sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati atau WALIKOTA DAN/ATAU Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian ;

h. Bahwa Pejabat Kepala Daerah yang dimaksud oleh ketentuan pasal 132A PP No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah **Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebelumnya Kepala Daerah, karena:**

1. Apabila Kepala Daerah sebelumnya diberhentikan sementara karena dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Apabila Kepala Daerah sebelumnya diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
3. Apabila Kepala Daerah sebelumnya diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Kepala Daerah sebelumnya mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/diwakil Kepala Daerah:

- i. Bahwa oleh karena Tergugat menjabat jabatan Pejabat (Pj) Bupati Tana Tidung diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, karena masa jabatan Bupati sebelumnya telah berakhir, dan pengangkatan Tergugat sangat jelas bukan disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005, maka tugas dan wewenang Tergugat selaku Pejabat (Pj) Bupati Tana Tidung adalah sama dengan Bupati definitif serta ketentuan Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tidak mengikat bagi Tergugat;

- 4.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 s/d 6, diatas haruslah ditolak ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat poin '7' dan '8', dengan alasan hukum :

- a. Bahwa memperhatikan kepada obyek sengketa bagian konsideran memperhatikan dengan jelas disebutkan : "Hasil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung No. 821.2/321/Baperjakat/II/2015 tanggal 15 Pebruari 2015," membuktikan bahwa obyek sengketa telah dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan prosedur administrasi yang benar menurut hukum.
- b. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan : "Tindakan Tergugat memberhentikan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertentangan dengan Pasal 83A ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan mendasarkan pada pasal yang berbunyi : “Pejabat Struktural pada Unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur” adalah tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, sebab Para Penggugat tidak membaca atau mencuplik secara utuh ketentuan Pasal 83A

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada ayat (4) menyatakan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” sedang pada penjelasannya disebutkan “yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan perundang-undangan dibidang pengembangan dan pembinaan karir”

c. Bahwa oleh karena sampai saat ini belum ada diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Pelaksana dari pasal 83A dimaksud diatas, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih sama dengan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural pada Dinas atau SKPD lainnya yakni merupakan wewenang Tergugat selaku Pj Bupati :

d. Bahwa Penggugat I sendiri (Hj. Umi Suhartini , S.Pd., MH) tidak ada atau tidak pernah mendalilkan ‘bahwa **pengangkatan Penggugat I (Hj. Umi Suhartini, S.Pd., MH) selaku pejabat struktural pada Dinas**

- Halaman 49 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Tidung tanpa Surat

Keputusan / diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur

Kalimantan Utara, adalah bertentangan dengan hukum sebab faktanya

Pengangkatan Penggugat I (Hj. Umi Suhartini, S.Pd., MH) menduduki jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Tidung diangkat oleh Bupati definitif sebelumnya (Drs. Undunsyah, MM) yang juga suami Penggugat I ;

6. Bahwa dalil Para Penggugat yang mencuplik dan menyatakan adanya kesalahan penulisan atau redaksional pada obyek sengketa aquo, dan selanjutnya dijadikan dasar argumentasi dan menyatakan seolah-olah dalam penerbitan SK obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan, adalah dalil yang terlalu dipaksakan dan mengada-ada sebab kesalahan penulisan redaksional adalah hal yang bisa saja terjadi dan dapat diperbaiki sebagaimana disebut pada bagian akhir / penutup SK obyek sengketa yang menyatakan “apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan diperbaiki seperlunya.”

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “bahwa obyek sengketa dikeluarkan badan atau Pejabat TUN yang tidak berwenang, dengan mendasarkan dalil pada ketentuan pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana hal ini telah Tergugat jawab dan tolak disertai alasan hukum pada bagian terdahulu, karena mohon dianggap terulang kembali pada bagian ini;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban Tergugat, selanjutnya memutuskan :

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan membatalkan Penetapan No. 04/G/2015/PTUN.SMD tanggal 23

April 2015

II. Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan yang mengatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat juga mengajukan Duplik secara lisan yang mengatakan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

1. Bukti P-1A : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/322/2015 tertanggal 16 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
2. Bukti P-1B : Fotocopy sesuai Asli Media Cetak Radar Tarakan, Selasa 17 Februari 2015 halaman 3 b, PJ Bupati Mutasi 49 Pegawai;
3. Bukti P- 2A : Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tertanggal 17 Februari 2015;
4. Bukti P-2B : Fotocopy sesuai Asli Media Cetak Kaltara Raya Radar Tarakan , Selasa, 17 Februari 2015 halaman 1 b Mutasi Jabatan di KTT disorot BAPERJAKAT;
5. Bukti P - 2 C : Fotocopy sesuai Asli Media Cetak Radar Tarakan Bumi Upuntaka Tana Tidung, Selasa, 21 Februari 2015, halaman 3 b , Mutasi sudah sesuai Aturan;

- Halaman 51 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-2D : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Bupati Tana Tidung
Nomor : 890/031/K-I/2013 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung
tertanggal 22 Januari 2013;
7. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai Asli Tribun Kaltim Sebulan Menjabat, Bey
Yasin Rombak Pegawai Pemkab Tata Tidung Jum`at 20 Februari 2015;
8. Bukti P-4A : Fotocopy sesuai Asli Media Kabar One tanggal 27 Februari
2015 Tentang Puluhan Pejabat Kabupaten Tata Tidung Mogok Kerja;
9. Bukti P-4B : Fotocopy sesuai Asli Media Tribun Kaltim Rabu 4 Maret
2015 Tentang 14 Kadis Mogok Kerja, DPRD KTT Lapor Gubernur;
10. Bukti P-4C : Fotocopy sesuai Asli Media Tribun Kaltim Selasa, 3 Maret
2015 Tentang Surat Panggilan PJ Bupati Dan Sekda KTT Segera Dilayangkan;
11. Bukti P-5A : Fotocopy sesuai Asli Media Koran Kaltara Rabu 04 Maret
2015 Tentang Mutasi ABY Menuai Protes PNS;
12. Bukti P-5B : Fotocopy sesuai Asli Media BERAU POST Selasa 10 Maret
2015 Tentang Serangan Balik Bey Yasin;
13. Bukti P-6 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keberatan atas Surat
Keputusan Bupati Nomor: 821.2/322/2015 tertanggal 16 Februari 2015 tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 18 Februari 2015;
14. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai Asli Surat Pernyataan Nomor
821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III dan IV
diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015;
15. Bukti P-8A : Fotocopy dari fotocopy Surat Badan Kepegawaian Negara
No. FII 26-30/V 37-7/55 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung, tertanggal 14 April 2015 perihal Jawaban Pengaduan
Pelantikan Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di
Pemerintah Daerah Tata Tidung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 8B : Fotocopy dari fotocopy Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil

Negara Nomor : B-244/KASN/4/2015 tertanggal 2 April 2015 yang ditujukan

kepada Pjs Bupati Tata Tidung perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka

Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tana Tidung;

17. Bukti P - 9 : Fotocopy dari fotocopy Surat Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala

Daerah (PJ. Bupati) Pemerintah Daerah Kabupaten Tata Tidung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai Asli Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tata Tidung Triwulan I Periode Januari s/d Maret Tahun 2015;

2. Bukti T - 2 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari Pj. Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 530/126/Pem.III/2015 tanggal 03 Maret 2015 Perihal : Penanganan Data Ganda kepada Bupati/Walikota se Kaltara;

3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai Asli Laporan Penyelenggara Kependudukan Bulan Desember 2014;

4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **MUHAMMAD YUSUF BADRUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Bulungan, 30-07-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Inhutani 1, RT/RW 001/001, Kel/Desa Tideng Pale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang dibawah sumpah dan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Halaman 53 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung Saksi menjabat sebagai sekda dari Tahun 2011 s/d 2015 (sampai sekarang);
- Bahwa saksi mengetahui kondisi di Kabupaten Tana Tidung, Diawali terbitnya SK mutasi Pejabat Struktural dilingkungan Kabupaten Tata Tidung, pada tanggal 16 Februari 2015 dan menimbulkan aksi pada saat itu, sehingga teman-teman menemui saksi, kemudian bertanya tentang pelantikan pada hari senin itu, dan pada SK tersebut dalam konsideran nya ada rekomendasi dari Baperjakat, saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat dari Baperjakat, karena saksi tidak pernah diajak rapat baik untuk membicarakan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian, kemudian saksi mencari tahu kepada PJ. Bupati dan menyurati Kementerian Dalam Negeri meminta kejelasan mengenai SK Mutasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan dalam kenyataan perkembangan dikantor bahwa roda pemerintahannya berpengaruh dan terhambat, apalagi dengan adanya Putusan Sela dari Pengadilan sehingga teman-teman merasa khawatir terjadi keributan, karena kalau Putusan Sela itu dilaksanakan akan terjadi dualisme jabatan yang ada;
- Bahwa saksi menyampaikan Tim Baperjakat adalah Ketua Sekda, Sekretaris Kepala BKD (Iwanto), Anggota semua Asisten 1 (Sugeng Ariyono), 2. (Syahrul AP), 3.(Drs Ibrahim Adam) dan Kepala Inspektorat (Hersonsyah);
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada SK Baperjakat baru yang ada SK Baperjakat yang lama tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa saksi saat rapat Baperjakat dilakukan malam pernah tapi berlanjut dihari kerja, bukan dihari libur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Kepala Daerah tidak mengikuti rapat Baperjakat
Rapat biasanya Tim Baperjakat saja dan dipimpin oleh Ketua Baperjakat
hasil baru dilaporkan kepada Kepala Daerah;
- Bahwa saksi menyatakan selama PJ. Bupati dilantik, pernah mengadakan
rapat koordinasi dengan pegawai tapi tidak membahas mengenai Mutasi
Pegawai;
- Bahwa saksi mengikuti apel pagi selanjutnya ada pelantikan setelah apel
pagi akan tetapi saksi tidak ikut hadir dalam pelantikan karena ada spanduk
pelantikan dan saksi tersinggung selanjutnya saksi tidak ikut menghadiri
pelantikan;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak tahu alasan Pj. Bupati melakukan mutasi;
- Bahwa saksi mengetahui SK Pj. Bupati ada foto copy dan sudah diarsipkan;
- Bahwa saksi menyatakan Pj. Bupati mengadakan rapat Sekda tidak pernah diikuti
sertakan dan jalan sesuai kewenangan sendiri-sendiri?
- Bahwa saksi saat ini tidak menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
karena oleh Pj. Bupati KPA diserahkan kepada Kabag – kabag bukan
kepada Sekda;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat dalam merumuskan SK mutasi itu saksi
selaku Ketua Baperjakat dan tidak dilibatkan dalam merumuskan atau
memberikan pertimbangan;
- Bahwa saksi menyatakan tugas dari Baperjakat adalah memberikan
pertimbangan kepada pembina kepegawaian mengenai pengangkatan,
pemberhentian dan mutasi eselon III dan IV kebawah sesuai Peraturan
harus melalui Baperjakat ;
- Bahwa saksi menyatakan lamanya penerbitan SK Mutasi bervariasi tapi
kalau rapat biasanya tidak cukup satu kali, karena harus memperhatikan

- Halaman 55 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai aspek yang peta jabatan, pendidikan, karier, tingkat kedisiplinan dan banyak aspek lainnya sehingga membutuhkan waktu yang agak lama;

- Bahwa saksi menyatakan orang-orang yang dilantik pada saat itu ada yang tidak mempunyai kualifikasi menduduki jabatan dan ada seorang pejabat di bagian keuangan yang ditempatkan di keuangan sampai sekarang belum ada SK-nya dan mempunyai catatan kurang baik di bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah Tidak pernah melihat dan menerbitkan Berita Acara Risalah Baperjakat yang ada di SK tersebut karena saksi tidak pernah diundang dalam rapat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah acara pelantikan pemegang SK seharusnya dinyatakan sudah menduduki jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian biasanya diterbit kan SPMJ dan SMPT dan Surat Perintah Memulai Tugas yang dikeluarkan oleh SKPD dan selaku Sekda saksi tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui memang dalam SK itu ada juga eselon II yang didemosi turun jabatan dari eselon II ke staf pelaksana di bagian umum karena adanya permasalahan keuangan ;
- Bahwa saksi menyatakan sesuai aturan Pj. Bupati seharusnya minta izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri untuk memutasi pegawai dengan golongan eselon II dan seperti biasanya yang boleh melakukan mutasi eselon II hanya oleh Bupati definitif;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari BKN yang isinya mengatakan Menteri Dalam Negeri SK itu keliru bahwa SK tersebut harus dikembalikan dan surat dari KASN yang mengatakan bupati harus membuat surat persetujuan tertulis ke Gubernur diteruskan ke Menteri dalam negeri seperti dalam bukti P-8a dan P-8b;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan banyak aspek yang terhambat karena adanya perubahan jabatan ini terutama dalam bidang Pembangunan, Pelelangan terhambat, terhambat juga membayar kepada kepihak ketiga, karena pengguna anggaran tidak mau mengambil resiko kesalahan, begitu juga tertundanya alokasi Dana Desa, daya serap keuangan yang terhambat, dan banyak hal lagi lainnya, Pegawai juga menjadi terkotak-kotak, ada yang acuh sehingga kinerja menurun ;
- Bahwa saksi menyatakan dengan berkurangnya roda pemerintahan hanya berapa persen turun nya dari diterbitkan SK, terhadap pembangunan di Tana Tidung baru sebulan dilantik sudah melakukan mutasi jadi masih stagnan karena sejak adanya SK itu tidak pemerintahan berjalan dikarenakan pegawai tidak melakukan aktifitas apa-apa;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai Gaji tetap dibayarkan karena itu menjadi hak dari pegawai akan tetapi hal yang lain terganggu, apalagi dengan dikeluarkan nya Putusan Sela Pengadilan banyak pegawai yang ragu-ragu untuk bekerja dan juga lelang jabatan tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengenai Pilkada sendiri sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan KPU sudah dipersiapkan jadi masalah pilkada tidak ada permasalahannya;
- Bahwa saksi menyatakan biasanya seorang atasan mengayomi bawahan, koordinasi, kerjasama dalam menyelesaikan satu tugas ini tidak dilaksanakan oleh PJ Bupati, banyak keluhan masyarakat tentang pembayaran pekerjaan, keluhan dari Kepala Desa yang belum dibayar ADD nya , Bidang keuangan ada perubahan KPA yg tadinya Sekda sekarang dipegang oleh Kepala Bagiannya, dibidang penyelenggaraan PILKADA, yang belum dilaksanakan oleh PJ Bupati, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat,

- Halaman 57 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Tarakan, 08-02-1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT/RW 004/002, Kel/Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang dibawah sumpah dan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung sejak 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini yaitu mengenai Pelantikan atau pengangkatan pejabat struktural eselon II dan III, menonjokkan PNS pejabat struktural eselon II menjadi staf, Pengangkatan yang tidak prosedural dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi menyatakan ada disposisi surat-surat yang ditujukan ke saksi, surat-surat ada karena itu proses Administrasi tapi kalau tidak sesuai saksi membuat surat ke Sekretaris Daerah sebagai atasan langsung ;
 - Bahwa saksi pernah rapat rutin dengan eselon I, II, III, IV dan para Pegawai yang dipimpin oleh Pj. Bupati hanya 1 (satu) kali rapat waktu coffee moorning seluruh SKPD itu terjadi sebelum adanya mutasi dan setelah itu tidak ada rapat-rapat lagi;
 - Bahwa saksi sebagai sekretaris Baperjakat tidak pernah dilibatkan pada saat ada pembuatan SK oleh Pj. Bupati;
 - Bahwa saksi tugasnya sebagai sekretaris Baperjakat yaitu membuat undangan, mencatat masukan dan pertimbangan dan dituangkan dalam suatu hasil surat keputusan;
 - Bahwa saksi menyatakan untuk Rapat Baperjakat harus ada undangan, bukti hasil rapat notulen rapat, memberikan data-data kepada Tim Baperjakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pejabat-pejabat yang dimutasi dan promosikan sesuai dengan PP

No 13 Tahun 2002 Tugas dan Fungsi Sekretaris;

- Bahwa saksi menyatakan yang mengikuti rapat dan dibuat oleh staf saksi (Sdr Fatmawati), karena saksi tidak dilibatkan dalam Rapat Baperjakat, Bupati menyuruh staf saksi menyusun/ membuat SK tersebut ;
- Bahwa saksi menyatakan kalau ada mutasi biasanya ada hasil rumusan dan pertimbangan dari Baperjakat tidak ada badan lain ;
- Bahwa saksi menyatakan selain mutasi dan pengangkatan di dalam ditujukan kepada SK eselon III dan IV ada 1(satu) eselon II yang dinonjobkan karena diturunkan jabatannya fungsional umum sebagai pelaksana non struktural tanpa jabatan, sesuai PP 53 harus ada hukuman tetapi ini tidak ada catatan atau hukuman;
- Bahwa saksi menyatakan ada ditunjuk statusnya PLT untuk menjabat kekosongan di eselon II itu, menurut PP 49 Tahun 2008 bahwa selaku Pj. Bupati dilarang memutasi, dan BKD juga telah mengirim surat pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, dan mengajukan surat ke BKN Kepegawaian dari direktur Pengawasan Kepegawaian mengatakan itu tidak benar;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari pertemuan dengan Pj. Gubernur akan ditindak lanjuti dan membawa surat dari BKN, direktur Pengawasan Kepegawaian mengatakan penerbitan SK itu tidak benar dalam hal mencabut SK tersebut Pj. Bupati tidak mempunyai kewenangan dan harus dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri, informasi ini dari BKN
- Bahwa saksi menyatakan proses pembuatan SK Mutasi melanggar ketentuan karena SK dibuat tanpa melibatkan Baperjakat dan di SK dicantumkan hasil Keputusan Baperjakat tanggal 25 dan rapat nya

- Halaman 59 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dihari libur, dan dalam ketentuan rapat harus dihadiri setidaknya -
tidaknya seorang Ketua dan seorang Sekretaris serta 2 Orang Anggota ;

- Bahwa saksi menyatakan sebelum dilakukan mutasi ada PNS yang merasa tidak puas dan keberatan karena pelantikannya tidak sesuai dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi menyatakan Pj. Bupati mengeluarkan pejabatnya yaitu PLT menurut Perka BKN formatnya seperti itu, untuk penetapan PLT Pejabat Pembina atau Sekda,
- Bahwa saksi menyatakan PLT Pejabat Dukcapil dari staf ahli Bupati jadi merangkap jabatan bukan dari dinas ;
- Bahwa saksi menyatakan pernah dipanggil Tim Baperjakat oleh Pj. Gubernur tapi bukan Pj. Bupati, rapat dengan sekretaris, Sekda dan Asisten kemudian Kepala Biro Kepegawaian dan sudah disampaikan permasalahan-permasalahan secara tertulis dan lisan yang hasilnya diarsipkan oleh Sekda selaku Ketua Baperjakat;
- Bahwa saksi menyatakan SK yang diterbitkan oleh Pj. Bupati tersebut sudah berjalan dan ada yang tidak berjalan dengan baik, karena masing-masing pejabat yang ada dipromosikan akan tapi pejabatnya tidak berkompeten jadi tidak berjalan baik;
- Bahwa saksi hubungan dengan Pj. Bupati selaku pelaksana saksi menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi tapi hak nya tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Para Pihak melalui kuasanya mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 02 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak ke-tiga yang berkepentingan telah dipanggil oleh Pengadilan sebanyak 3 kali akan tetapi hanya 1 orang saja yang datang dari 9 pihak yang berkepentingan, dan memberikan pernyataan di persidangan yang menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in litis* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015:

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;

- Halaman 61 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai PJ. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal formal terkait suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Obyek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara atau tidak menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 1 angka 9 di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek sengketa telah nyata-nyata secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsurnya sehingga harus dikatakan dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa *in casu* dan untuk itu pula Majelis berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Februari 2015, sedangkan obyek

- Halaman 63 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 16 Februari 2015, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan....*";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, "*...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....*";

Menimbang, bahwa setelah dicermati Para Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal formil telah dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak yang uraiannya adalah sebagai berikut;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 (*vide* bukti P-1A = T-4), bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam hal ini Asas Kepastian, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawaban yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan telah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan maka menurut pendapat Majelis Hakim persoalan pokok dalam sengketa ini apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 (*vide* bukti P-1A = T-4), terdapat cacat yuridis, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa baik dari segi kewenangan, segi formal prosedural maupun segi substansi materiilnya dimana ketiga segi pengujian tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif ataupun alternatif;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- Halaman 65 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-jinawab dan kesimpulan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah diangkat sebagai Pejabat Bupati Tana Tidung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-34 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 14 Januari 2015 (*vide* lampiran bukti P.9);
- Bahwa Tergugat telah melakukan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (*vide* bukti P-1A=T-4);
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 telah diadakan rapat oleh tim Baperjakat Kabupaten Tana Tidung dengan agenda pembahasan terkait Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 2015 (*vide* bukti P-2A);
- Bahwa Para Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat tertanggal 18 Februari 2015 perihal keberatan atas Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (*vide* bukti P-6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Kepegawaian Negara berdasarkan suratnya Nomor: FII 26-30/V 37-7/55, tanggal 14 April 2015 Perihal: Jawaban Pengaduan Pelantikan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah Tana Tidung telah merekomendasikan diantaranya pada huruf c, untuk mencabut surat keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan mengembalikan pejabat yang dilantik berdasarkan surat keputusan tersebut ke dalam jabatan semula (*vide* bukti P-8A);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Saksi antara lain :

- Keterangan saksi dari Penggugat yang pertama yaitu Bapak M. Yusuf Badrun selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung menyatakan:
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menerbitkan Berita Acara Risalah Baperjakat yang ada di SK tersebut karena saksi tidak pernah diundang dalam rapat;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi di Kabupaten Tana Tidung, Diawali terbitnya SK mutasi Pejabat Struktural dilingkungan Kabupaten Tana Tidung, pada tanggal 16 Februari 2015 dan menimbulkan aksi pada saat itu, sehingga teman-teman menemui saksi, kemudian bertanya tentang pelantikan pada hari senin itu, dan pada SK tersebut dalam konsideran nya ada rekomendasi dari Baperjakat, saksi menjawab bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat dari Baperjakat, karena saksi tidak pernah diajak rapat baik untuk membicarakan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian, kemudian saksi mencari tahu kepada PJ. Bupati dan menyurati Kementerian Dalam Negeri meminta kejelasan mengenai SK Mutasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan setelah acara pelantikan pemegang SK seharusnya dinyatakan sudah menduduki jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian biasanya

- Halaman 67 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbit kan SPMJ dan SMPT dan Surat Perintah Memulai Tugas yang dikeluarkan oleh SKPD dan selaku Sekda saksi tidak pernah menerbitkan atau mengeluarkan surat tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan orang-orang yang dilantik pada saat itu ada yang tidak mempunyai kualifikasi menduduki jabatan dan ada seorang pejabat di bagian keuangan yang ditempatkan di keuangan sampai sekarang belum ada SK-nya dan mempunyai catatan kurang baik di bagian keuangan;
- Bahwa saksi menyatakan banyak aspek yang terhambat karena adanya perubahan jabatan ini terutama dalam bidang Pembangunan, Pelelangan terhambat, terhambat juga membayar kepada kepihak ketiga, karena pengguna anggaran tidak mau mengambil resiko kesalahan, begitu juga tertundanya alokasi Dana Desa, daya serap keuangan yang terhambat, dan banyak hal lagi lainnya, Pegawai juga menjadi terkotak-kotak, ada yang acuh sehingga kinerja menurun.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari BKN yang mengatakan Menteri Dalam Negeri SK itu keliru bahwa SK tersebut harus dikembalikan dan surat dari KASN yang mengatakan bupati harus membuat surat persetujuan tertulis ke Gubernur diteruskan ke Menteri dalam negeri seperti dalam bukti P-8a dan P-8b;
- Bahwa sesuai aturan Pj. Bupati seharusnya minta izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri untuk memutasi pegawai dengan golongan eselon II dan seperti biasanya yang boleh melakukan mutasi eselon II hanya oleh Bupati definitif karena didalam Surat Keputusan tersebut meskipun tertulis Eselon III dan IV didalamnya ternyata juga memutasi Eselon II,
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang kedua yaitu Bapak Iwanto selaku Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung, yang menyatakan:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini yaitu mengenai Pelantikan atau pengangkatan pejabat struktural eselon III dan IV, menonjokan PNS pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural eselon II menjadi staf, Pengangkatan yang tidak prosedural dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa saksi menyatakan yang mengikuti rapat dan dibuat oleh staf saksi (Sdr Fatmawati), karena saksi tidak dilibatkan dalam Rapat Baperjakat, Bupati menyuruh staf saksi menyusun/ membuat SK tersebut
- Bahwa saksi menyatakan proses pembuatan SK Mutasi melanggar ketentuan karena SK dibuat tanpa melibatkan Baperjakat dan di SK dicantumkan hasil Keputusan Baperjakat tanggal 25 dan rapat nya bertepatan dihari libur, dan dalam ketentuan rapat harus dihadiri setidaknya - tidaknya seorang Ketua dan seorang Sekretaris serta 2 Orang Anggota;
- Bahwa saksi menyatakan selain mutasi dan pengangkatan di dalam ditujukan kepada SK eselon III dan IV ada 1(satu) eselon II yang dinonjobkan karena diturunkan jabatannya fungsional umum sebagai pelaksana non struktural tanpa jabatan, harus sesuai PP 53 harus ada hukuman tetapi ini tidak ada catatan atau hukuman.
- Bahwa hasil dari pertemuan dengan Pj. Gubernur akan ditindak lanjuti dan membawa surat dari BKN, direktur Pengawasan Kepegawaian mengatakan penerbitan SK itu tidak benar dalam hal mencabut SK tersebut Pj. Bupati tidak mempunyai kewenangan dan harus dibicarakan dengan Menteri Dalam Negeri, informasi ini dari BKN;
- Bahwa menurut PP 49 Tahun 2008 bahwa Pj. Bupati dilarang memutasi, dan BKD juga telah mengirim surat pengaduan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan sudah di jawab oleh KASN.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menerima bukti-bukti yang mempunyai relevansi cukup kuat dengan persengketaan *a quo* antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8A yaitu Surat Badan Kepegawaian Negara No. FII 26-30/V 37-7/55 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, tertanggal 14 April 2015 perihal Jawaban Pengaduan Pelantikan Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Daerah Tana Tidung; Badan Kepegawaian Negara merekomendasikan :
 - Huruf b. Pengangkatan Pejabat Struktural eselon III dan eselon IV di Kabupaten Tana Tidung yang dilantik pada tanggal 16 Februari 2015 melalui Surat Keputusan Pj. Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena ditetapkan oleh Penjabat Bupati yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (5) dan angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, serta Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Bukti P-8B yaitu Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-244/KASN/4/2015 tertanggal 2 April 2015 yang ditujukan kepada Pjs Bupati Tana Tidung perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tana Tidung;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.64-34 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Tana Tidung Propinsi Kalimantan Utara butir tiga yang berbunyi: Pejabat sebagaimana mempunyai tugas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung
- Membantu Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tana Tidung

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

Pasal 132A

- 1) Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, serta Wakil Kepala Daerah yang diangkat dari wakil Kepala Daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dilarang :
 - a. Melakukan mutasi pegawai
 - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan perijinan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya ;
 - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;
 - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, menyatakan :

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 angka (5)

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Pasal 1 angka (6)

- Halaman 71 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 ayat (1) huruf d

Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tugas dan wewenang Tergugat selaku Pejabat (Pj) Bupati Tana Tidung adalah tidak sama dengan Bupati definitif karena didalam SK Mendagri Tergugat hanya sebatas Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Tana Tidung (*vide* bukti P-8B dan P-9), sedangkan yang dimaksud bupati definitif adalah Kepala daerah yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten dan dipilih langsung oleh rakyat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Tergugat tidak mempunyai kewenangan menerbitkan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-8A dan keterangan dari saksi M. Yusuf Badrun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta fakta-fakta persidangan yang ditunjukkan oleh bukti-bukti dan keterangan saksi serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sesuai dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (5) dan angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, Tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara atribusi harus dinyatakan tidak berwenang dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis*, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan dan menyatakan tidak sah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran Materiil dalam Sengketa Tata Usaha Negara dan untuk tuntasnya keseluruhan persengketaan dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji pula dari segi Prosedurnya apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang selebihnya telah diuraikan diatas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa didalam konsideran objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa “memperhatikan” hasil badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) pemerintah Kabupaten Tana Tidung nomor: 821.2/321/Baperjakat/II/2015, tanggal 15 Februari 2015 (*vide* bukti P-1A);

Menimbang, bahwa terhadap konsideran objek sengketa bahwa telah diadakan rapat Baperjakat yang dimana pada tanggal 15 Februari 2015, Kepala BKD langsung menghadap Pj. Bupati yang pada saat itu di dampingi oleh Pj. Kabid Mutasi Sdri. Fatma, Hamza (Anggota DPRD), Salim Arifin (Anggota DPRD), Mochsin Ahkam (pensiunan PNS), dan Sdr. Undang (masyarakat);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Februari 2015 Pj. Bupati hanya menginformasikan akan mengisi jabatan yang masih lowong pada kecamatan dan dinas khususnya Eselon IV dan tidak pernah membahas rencana mutasi/promosi atau demosi Pejabat Eselon II dan eselon III;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, disebutkan “Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi daerah propinsi/kabupaten/kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat

- Halaman 73 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian daerah propinsi/kabupaten/kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah;

Menimbang, bahwa rapat yang dipimpin oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2015 tidak terdapat daftar hadir serta tidak ada daftar pertimbangan dari Baperjakat No. 821/321/Baperjakat/II/2015 tanggal 15 Februari 2015, dan tidak dapat dihadirkan sebagai alat bukti oleh Tergugat sebagaimana permintaan Majelis Hakim dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Rapat Baperjakat yang dituangkan dalam konsideran objek sengketa *a quo* dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 yang dimana apabila dicermati, tanggal tersebut merupakan hari minggu atau hari libur, atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim mempunyai keyakinan yang cukup untuk meragukan adanya Rapat Baperjakat pada tanggal tersebut, hal ini dikuatkan pula oleh Keterangan Saksi Ketua Baperjakat Bapak M. Yusuf Badrun selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Sekretaris Baperjakat Bapak Iwanto selaku Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Tana Tidung (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 Juni 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi prosedur yaitu Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 yang menyebutkan sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta sekretaris;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalil tersebut haruslah dikesampingkan, karena sesuai dengan Norma Pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka apabila dalam peraturan perundang-undangan sudah terdapat ketentuan hukum materiil yang secara tegas mengatur mengenai suatu hal, maka dalam memutuskan mengenai hal tersebut adalah cukup mengacu pada ketentuan hukum materiil yang terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi acuannya bukan lagi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Disamping itu, mengenai pertimbangan-pertimbangan sosiologis dan psikologis yang diambil Tergugat dalam pengalih tugas/mutasi jabatan pegawai negeri sipil eselon II kebawah adalah hal yang menyangkut segi kebijakan atau *doelmatigheid*, yang hal mana tersebut tidak dapat diuji oleh Peradilan Administrasi, karena wilayah pengujian Hakim Administrasi adalah segi *rechtmatigheid* atau segi hukum saja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo* haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sehubungan aturan dengan batalnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Kepegawaian terdapat hal-hal yang merugikan Pihak Penggugat berkaitan dengan status Kepegawaiannya, antara lain Jabatan, Kedudukan, Harkat serta Martabat dari Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Gugatan Para Penggugat, perlu untuk merehabilitasi Kedudukan Para Penggugat kembali pada saat sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan rehabilitasi pemulihan hak Para Penggugat tersebut berarti kerugian seperti misalnya jenjang karier, tunjangan, kewenangan dan lain-lain seperti yang diuraikan dalam posita gugatannya, dengan sendirinya akan diperhitungkan sebagai hak Para Penggugat dengan adanya kewajiban rehabilitasi dan pemulihan hak Para Penggugat yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam kewajiban yang ditetapkan Majelis Hakim kepada Tergugat, kewajiban rehabilitasi yang merupakan pemulihan hak Para penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula,

- Halaman 75 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ada Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang disengketakan, (*vide* penjelasan pasal 121 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menugatkan Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/2015/PTUN.SMD tanggal 23 April 2015 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj.

BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015:

- Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;
- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan

- Halaman 77 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan

Kabupaten Tana Tidung;

- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tertanggal 16 Februari 2015, sebatas pada Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Pj. BUPATI TANA TIDUNG Nomor: 821.2/322/2015 tanggal 16 Februari 2015:
 - Nomor Urut 49 atas nama Hj. Umi Suhartini, S.Pd., jabatan lama sebagai Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil menjadi Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung;
 - Nomor Urut 1 atas nama H. Usnan, jabatan lama sebagai Kabag Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Pertambangan Tana Tidung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 2 atas nama H. Asnar, jabatan lama sebagai Kepala Kantor Kesbangpol dan Pol PP Kabupaten Tana Tidung menjadi Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 6 atas nama Syahrin, S.E., jabatan lama sebagai Kepala Kantor PMD Kabupaten Tana Tidung menjadi Sekretaris Korpri Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 13 atas nama Wirahadi Rahmatsyah, S.St. jabatan lama sebagai PJ. Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Korpri;
- Nomor Urut 15 atas nama Ros Evindi, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid Diklat Fungsional pada BKD Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 17 atas nama Tedy Kongso Suseno, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubag Penyusunan Program dan keuangan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 18 atas nama Syahrul Yakub, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasi SDM dan Batubara pada Distamben dan ESDM Kabupaten Tana Tidung;
- Nomor Urut 21 atas nama Yonathan, S.E., jabatan lama sebagai Pj. Kasubag Akutansi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung menjadi Pj. Kasubid. Diklat Struktural pada BKD Kabupaten Tana Tidung;

- Halaman 79 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat serta mengembalikan Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 492.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 07 Juli 2015, oleh **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **FATMAWATY, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Juli 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **D. PARULIAN SILAEN, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tanpa di hadirinya Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Ttd.

(**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**)

Hakim Anggota II

Ttd.

(**FATMAWATY, S.H.**)

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

(**KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**)



Panitera

Ttd.

D. PARULIAN SILAEN, S.H.,

Rincian Biaya Nomor : 04/G/2015/PTUN.SMD

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 335.000,- |
| 4. Sumpah | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai Putusan Sela | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Materai Putusan | : | Rp. | 6.000,- |
| 7. | | | |

- Halaman 81 dari 74 halaman, Putusan No. 04/ G/2015/ PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
Jumlah = Rp. 492.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)